



**KUMPULAN ABSTRAK JURNAL**

**KOLEKSI E-DEPOSIT**

**PERPUSTAKAAN**

**NASIONAL**

*TEMA HUKUM*  
*2020*



**PERPUSTAKAAN NASIONAL**  
REPUBLIC INDONESIA

**Penyusun: Ika Sakina**  
**Penyunting: Elah Laelasari**

**PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**Zainudin Hasibuan**

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi saat ini seperti pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan / atau data secara elektronik. Kebebasan berpendapat seolah dibatasi oleh UU ITE tahun 2008 ini, sehingga perlu adanya penjelasan atau kajian mengenai perbuatan ujaran kebencian yang dimaksud dalam UU ini dalam Pasal 28 ayat (2) Jo 45 ayat (2). Tinjauan Hukum Pidana Islam menggunakan dua istilah untuk tindak pidana yaitu jinayah dan jarimah, objek utama kajian fiqh jinayah yaitu *al-rukun al-syar'i*, *al-rukun al-madi* dan *al-rukun al-adabi*, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan *al-rukun al-madi*, maka objek utama kajian fiqh jinayah meliputi tiga bagian pokok, yaitu *Jarimah Qishahs/diyat*, *Hudud*, dan *Ta'zir*. Maka perbuatan tindak pidana ujaran kebencian tergolong kepada *jarimah ta'zir*, yaitu jarimah yang tidak ditentukan bentuk ataupun sanksinya dalam *nash*.

**Kata kunci** : Teknologi, Ujaran Kebencian, Pidana Islam

**Nama Jurnal** : ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

**Volume** : Vol 12, No.2 (2018)

**Doi/Link URL**: <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4497>

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4497/pdf>

# **PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN**

**Laila Hasanah**

## **ABSTRAK**

Syari'at Islam mengatur larangan berbuat kerusakan di muka bumi yang akibatnya menimbulkan *kemadharatan* untuk orang banyak. Salah satu tindakan tersebut adalah pembakaran lahan. Sebagaimana pasal 69 ayat (1) huruf h dan sanksinya pada pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai ta'zir karena salah satu bentuk jarimah yang diatur oleh nash tetapi tidak ditentukan sanksi sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan ulil amri. Relevansi antara kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang sama dalam pemberian sanksi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketentraman yang ada di masyarakat, memberikan kemaslahatan untuk orang banyak dengan tujuan pokok (*maqashid syari'ah*) seperti *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan *hifdz an-nasl*.

**Kata kunci** : Pembakaran Lahan, Hukum Pidana Islam

**Nama Jurnal** : ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

**Volume** : Vol 12, No.1 (2018)

**Doi/Link URL**: <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4491>

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4491/pdf>

**ARAH DAN KEBIJAKAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN  
PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

**Heris Suhendar**

**ABSTRAK**

Sejak tahun 1997, pasar modal syariah Indonesia terus tumbuh dan berkembang yang ditandai dengan semakin banyaknya produk syariah, terbitnya regulasi terkait pasar modal syariah, dan semakin bertambahnya masyarakat yang mengenal dan peduli pasar modal syariah. Peraturan terkait pasar modal syariah diterbitkan pertama kali pada tahun 2006, yaitu Peraturan No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan No. IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek. Selanjutnya pada tahun 2007 diterbitkan Peraturan No.II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Seluruh peraturan tersebut memuat ketentuan khusus terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal yang diadopsi dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Kemudian pada tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 15/POJK.04/2015 terkait dengan Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Peraturan OJK tersebut mengarah kepada: 1) penguatan kerangka hukum untuk penerbitan efek syariah; 2) mengupayakan insentif untuk produk syariah; 3) memperkuat peran pelaku pasar di pasar modal syariah; dan 4) memperkuat landasan hukum bagi transaksi efek syariah. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, angka 1 Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Kata kunci** : Efek Syariah, Fatwa DSN, Pasar Modal Syariah

**Nama Jurnal** : ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

**Volume** : Vol 10, No.2 (2016)

**Doi/Link URL**: <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5151>

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/5151/pdf>

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)  
UUD 1945 TENTANG HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG  
MEMAKSA SEBAGAI SYARAT PENERBITAN PERPPU**

**Nasrudin**

**ABSTRAK**

Kewenangan untuk menerbitkan Perppu bagi Presiden adalah kewenangan yang diberikan baik oleh Konstitusi maupun Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Di dalam UUD 1945 Pasal 22 ayat 1 ditegaskan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang”. Pada hakikatnya, hingga sekarang belum satupun regulasi, utamanya dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan secara tegas kalau kiranya Perppu dapat dikeluarkan oleh Presiden untuk mencabut atau menggantikan Undang-Undang, dengan alasan Undang-Undang tersebut mendapat penolakan oleh publik. Oleh karena itu dalam hemat Penulis, menilai bahwa eksistensi Perppu Pilkada yang mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pilkada dan Perppu Pemda yang mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya tidak konstitusional.

**Kata kunci** : Penerbitan Perppu, Negara Hukum, Kewenangan Presiden.

**Nama Jurnal** : ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

**Volume** : Vol 9, No.1 (2015)

**Doi/Link URL** : <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6164>

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6164/pdf>

## **WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT DALAM KHI DAN FIKIH**

**Misno**

### **ABSTRAK**

Islam sebagai aturan hidup yang paripurna memiliki seperangkat aturan yang komprehensif mencakup berbagai sendi kehidupan manusia. Salah satu aturan dalam Islam adalah mengenai pengambilan seorang anak sebagai anak angkat. Islam mengatur bagaimana hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya dan di antara mereka tidak saling mewarisi. Permasalahan akan muncul ketika seorang mengambil seorang anak sebagai anak angkat, namun tiba-tiba orang tua tersebut meninggal dunia. Sementara anak angkatnya masih kecil dan belum mampu untuk mencari nafkah sendiri. Apakah anak tersebut tetap tidak bisa mendapatkan bagian harta warisan orang tua angkatnya? Bagaimana persepsi Imam Madzhab mengenai hal ini ? Kesimpulan dalam penelitian adalah bahwa Imam Madzhab membahas mengenai wasiat dalam makna umum, mereka belum membahas secara spesifik mengenai Wasiat wajibah. Namun statement mereka mengenai wasiat dapat menjadi dasar hukum bagi kebolehan Wasiat wajibah bagi anak angkat. Alasannya adalah adanya kemashalahatan bagi anak angkat karena tidak ada yang menanggung beban hidupnya. Jika dia tidak bisa mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya, tentu akan memunculkan kemudharatan baginya.

**Kata kunci** : Wasiat Wajibah, KHI, Anak Angkat

**Nama Jurnal** : ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

**Volume** : Vol 11, No.1 (2017)

**Doi/Link URL**: <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4854>

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4854/pdf>

**PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI  
PERSPEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI MELALUI  
PERADILAN NIAGA**

**M. Irsan Nasution**

**ABSTRAK**

Sengketa Niaga bukan hanya masalah utang-piutang, tetapi juga permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ditambah lagi sengketa dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, ternyata diwujudkan dengan Undang-Undang di bidang HAKI tentang Desain Industri (Undang-Undang No.31/2000), HAKI tentang Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang No. 32/2000), Paten (Undang-Undang No. 14/2001), Merk (Undang-Undang No. 15/2001). Hukum formil berupa tatacara pemeriksaan dan upaya hukum yang terbatas dalam mendekati percepatan penyelesaian perkara, begitu pula hukum materilnya dengan sangat sederhana mengatur syarat-syarat pernyataan pailit dan PKPU. Peranan Hukum dalam pembangunan ekonomi, Peranan hukum sangat diperlukan dan semakin penting artinya, paling tidak dapat dijadikan momentum untuk dapat menampilkan hukum dengan peran korektifnya, mengoreksi sekaligus memperbaiki perilaku aparat penyelenggara negara, berbagai kebijakan dan aturan yang melandasi berbagai kebijakan dibidang ekonomi. Dalam proses hukum acaranya yaitu Hukum Formil berupa tatacara pemeriksaan dan upaya hukum yang terbatas, mendekati percepatan penyelesaian perkara, begitu pula Hukum Materilnya dengan sangat sederhana mengatur syarat-syarat pernyataan pailit dan PKPU.

**Kata kunci** : Penyelesaian Sengketa Ekonomi, Pengadilan Niaga, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

**Nama Jurnal** : ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

**Volume** : Vol 10, No.1 (2016)

**Doi/Link URL**: <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5147>

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/5147/pdf>

## **PELAKSANAAN KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM KONVENSI WINA 1961 PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH**

**A. Ratna Wulan**

### **ABSTRAK**

Tulisan ini menjelaskan pelaksanaan kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 dan perspektif siyasah dauliyah terhadap pelaksanaan kekebalan tersebut. Lahirnya Konvensi Wina 1961 berawal dari duta Rusia yang ditangkap dengan tuduhan penipuan di negara Inggris. Hal ini menyebabkan pertikaian di antara dua negara tersebut. Inggris kemudian mengajukan RUU bahwa diplomat dibebaskan dari yurisdiksi perdata dan pidana. Dokumen tersebut menjadi dasar kekebalan dan keistimewaan diplomatik masa kini. Seorang diplomat yang akan melaksanakan tugas harus mendapat jaminan keamanan dan persetujuan dari negara penerima, ia akan mendapatkan sebuah paspor hitam dan menikmati kemudahan perlakuan dan kekebalan di negara penerima yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Dalam siyasah dauliyah seorang diplomat yang diutus ke wilayah Islam berhak mendapat status aman yakni dilindungi harta dan darahnya berdasarkan perjanjian keamanan (akad aman) oleh penguasa Islam selama ia bertugas.

**Kata kunci :** Kekebalan Diplomatik, Akad Aman, Konvensi Wina 1961

**Nama Jurnal :** ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

**Volume :** Vol 11, No.2 (2017)

**Doi/Link URL:** <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4859>

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4859/pdf>

# **TRANSFORMASI FIQH EMPAT MADZHAB KE DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG SAKSI NIKAH**

**Irma Yulianti**

## **ABSTRAK**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kitab Undang-undang hukum Islam yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang bertujuan untuk mengatur umat muslim di Indonesia khususnya di bidang hukum keluarga. Ketentuan-ketentuan di dalamnya didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam. Isi kitab kompilasi tersebut dibagi atas tiga buku dengan Hukum Perkawinan sebagai salah satu bahasannya. Dalam perkawinan disyaratkan adanya dua orang saksi, dimana terdapat perbedaan antara keempat imam madzhab. Tulisan ini mengangkat bagaimana perbedaan tersebut disikapi sebelum kemudian dituangkan dalam KHI dan menjadi dasar pengambilan keputusan di peradilan agama.

**Kata kunci :** Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Saksi Nikah

**Nama Jurnal :** ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

**Volume :** Vol 12, No.1 (2018)

**Doi/Link URL:** <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4490>

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4490/pdf>

## **PERDAMAIAN DALAM MENYELESAIKAN KEWARISAN**

**Siah Khosyi'ah**

### **ABSTRAK**

Hukum kewarisan Islam telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia baik langsung atau tidak langsung. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa sudah terjadi pembiasaan terhadap rasa keadilan dalam menyelesaikan waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an mengenai ayat-ayat kewarisan memerlukan pemahaman secara jelas sesuai dengan kondisi dan rasa keadilan dengan tetap memperhatikan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Perdamaian dalam pembagian waris merupakan solusi terhadap persoalan yang dinilai dekat dengan rasa keadilan, sebab nilai-nilai yang terdapat dalam perdamaian mengandung unsur kerelaan antar pihak-pihak dalam keluarga untuk menyelesaikan warisan disebabkan sesuai dengan kondisi riil ketika melakukan proses pembagian warisan.

**Kata kunci** : Kewarisan Islam; Penyelesaian Waris; Perdamaian

**Nama Jurnal** : ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

**Volume** : Vol 10, No.1 (2016)

**Doi/Link URL:** <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5143>

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/5143/pdf>

# **PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PASAR MODAL SYARIAH**

**Muhammad Abduh**

## **ABSTRAK**

Pasar modal merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual, pasar modal telah menjadi saraf finansial dunia ekonomi modern. Bahkan, perekonomian modern tidak akan mungkin eksis tanpa adanya pasar modal yang terorganisir dengan baik. Apalagi dengan hadirnya pasar modal yang berbasis syariah. Dengan kehadiran pasar modal syariah, memberikan kesempatan bagi kalangan muslim maupun non muslim yang ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan ketenangan dan keyakinan atas transaksi yang halal. Dibukanya Jakarta Islamic Indeks di Indonesia (JII) pada tahun 2000 sebagai pasar modal syariah memberikan kesempatan para investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip syariah. Beragam produk ditawarkan dalam indeks syariah dalam JII maupun ISSI seperti saham, obligasi, sukuk, reksadana syariah, dsb. Melalui makalah ini, penulis berusaha untuk menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pasar modal syariah yang dijadikan pijakan dalam pengoperasionalan pasar modal syariah.

**Kata kunci :** Ekonomi Syariah, Pasar Modal Syariah, Investasi

**Nama Jurnal :** ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

**Volume :** Vol 9, No.1 (2015)

**Doi/Link URL:** <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6160>

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6160/pdf>